



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Yansyah als Bapak Rian Bin (Alm) Iwong Tembak;
2. Tempat lahir : Gohong;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/13 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbang Jalemu RT. 001 RW.001, Kel. Tumbang Jalemu, Kec. Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Nyadap karet;

Terdakwa I ditangkap tanggal 6 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/12/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 6 April 2022, kemudian Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Wanson als Bapak Rangga Bin Lihan;
2. Tempat lahir : Tewah;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/3 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Parit, RT.006 RW.003, Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II ditangkap tanggal 6 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/17/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 6 April 2022, kemudian Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa III;

1. Nama lengkap : Deni als Cagur Bin Damut;
2. Tempat lahir : Bahu Palawa;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hanjaliwan Darung, RT. 003 RW. 001,

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa III ditangkap tanggal 6 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 6 April 2022, kemudian Terdakwa III ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa IV;

1. Nama lengkap : Koswoyo als Bapak Jejen Bin Darma Sanen;
2. Tempat lahir : Petuk Bukit;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/21 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbang Telaken, RT. 002, RW. 001, Kelurahan/Desa Tumbang Telaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa IV ditangkap tanggal 6 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/18/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 6 April

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, kemudian Terdakwa IV ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa V;

1. Nama lengkap : Timan Adar als Bapak Gendut Bin Alm Adar;
2. Tempat lahir : Batu Nyapau;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 11 November 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Talaken, RT. 002, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa V ditangkap tanggal 6 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 6 April 2022, kemudian Terdakwa V ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Dr. Mambang I. Tubil, S.H., M.A.P., Singkang W. Kasuma, S.H., M.H., Nie, S.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom., Dani, S.H., Retuminie, S.H., Ernie, S.H., Puda Karya, S.H., Yohana, S.H., Juniordo Limanson, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Penyang Tambun Bungai Nusantara (LBH PTBN) yang beralamat di Jalan Manjuhan Nomor 05, RT. 2 RW. VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Buku Register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 34/PK/HK/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa V di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Haruman Supono, S.E., S.H., M.H., AAIJ., dan Eprayen Punding, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Law Firm Scorpions", yang beralamat pusat di Jalan Bakti Gg. Sutera No. 06 RT 002/RW 04, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan beralamat cabang di Jalan Temanggung Panji No. 51, Kuala Kurun, Gunung Mas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Buku Register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 28/PK/HK/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YANSYAH Als BAPAK RIAN Bin (Alm) IWONG TEMBAK**, **Terdakwa II WANSON Als BAPAK RANGGA Bin LIHAN**, **Terdakwa III DENI Als CAGUR Bin DAMUT**, **Terdakwa IV KOSWOYO Als BAPAK JEJEN Bin DARMA SANEN** dan **Terdakwa V TIMAN ADAR Als BAPAK GENDUT Bin (Alm) ADAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada :

- **Terdakwa I YANSYAH Als BAPAK RIAN Bin (Alm) IWONG TEMBAK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,
- **Terdakwa II WANSON Als BAPAK RANGGA Bin LIHAN**, **Terdakwa III DENI Als CAGUR Bin DAMUT**, **Terdakwa IV KOSWOYO Als BAPAK JEJEN Bin DARMA SANEN** dan **Terdakwa V TIMAN ADAR Als BAPAK GENDUT Bin (Alm) ADAR** masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat DODOS (alat pemanen buah sawit);
- 1 (satu) buah alat TOJOK (alat untuk mengangkat buah sawit);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) asli berwarna biru dengan pemilik atas nama ABDUL MUTALIF alamat jalan Kalimantan GG.Mandau RT.05 RW.16 Palangka Raya;
- 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) jenis Pick Up dengan Nopol KH 8995 AQ merk SUZUKI berwarna putih dengan nomor rangka : MHYESL415J724182 dan Nomor Mesin : G15AID1009483 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa KOSYOWO Als BAPAK JEJEN Bin DARMASANIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli jenis dump truck roda 6 (enam) berwarna hijau dengan Nopol KH 8702 PG, atas nama PT SATRINDO JAYA AGROPALMA, alamat Jl. Jend. Sudirman KM.107 Sampit-Pangkalanbun Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
- 1 (satu) unit truk roda 6 (enam) dengan Nopol KH 8702 PG, merk HINO type WU342R-HKMTJD3 dengan model dump truck berwarna hijau dengan nomor rangka : MJEC1JG43H5158650 dan Nomor Mesin : W04DTRR49121 beserta dengan kuncinya;

Dikembalikan kepada PT. SATRINDO JAYA AGRO PALMA;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli roda 4 (empat) jenis pick up berwarna hitam dengan nomor polisi KH 8846 HA atas DAMUT alamat Tumbang Talaken RT.003 RW.001 Kel. Tumbang Talaken Kec. Manuhing Prov. Kalteng;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up dengan nopol KH 8846 HA merk SUZUKI type AEV15P CL (4x2) M/T berwarna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TLJ235673 Nomor Mesin : K15BT1224653 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa DENI AIS CAGUR Bin DAMUT;

- 1 (satu) lembar nota timbangan buah sawit dengan berat 6.470 kg, dengan nomor : DPS.BMB-31792 yang tertanggal 06 April 2022;
- 1 (satu) lembar nota timbangan buah sawit dengan berat 5.370 kg, dengan nomor Trans ID : 0003657 pada tanggal 12 April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-24/KKN/Eoh.2/06/2022 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA;

Bahwa Terdakwa I YANSYAH Als BAPAK RIAN Bin (Alm) IWONG TEMBAK, Terdakwa II WANSON Als BAPAK RANGGA Bin LIHAN, Terdakwa III DENI Als CAGUR Bin DAMUT, Terdakwa IV KOSWOYO Als BAPAK JEJEN Bin DARMA SANEN dan Terdakwa V TIMAN ADAR Als BAPAK GENDUT Bin (Alm) ADAR, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hampan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi JAIN yang sedang berjaga di pos penjagaan portal didatangi oleh Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN memaksa memasuki PT. Kalimantan Hampan sawit dengan cara Sdr. JONSITO mengatakan menggunakan bahasa dayak “Amun ketun Dia Buka, ngetuskuh tali portal tuh” (Artinya “Kalau kalian tidak buka maka tali portal akan saya putuskan”) sambil mengarahkan 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi yang ujungnya berbentuk sabit tajam dan mendekati tali Portal, kemudian Terdakwa I YANSYAH mengatakan “kalian tidak boleh menghalang kami karena kami mengambil hak kami” dan terdengar suara dari arah kerumunan Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN berteriak dengan keras secara

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak dengan kata-kata “LOLOLOLO.....” Sehingga saksi JAIN merasa terancam dan terpaksa membuka portal dan langsung menghubungi saksi BOBY dan pihak perusahaan PT. Kalimantan Hamparan sawit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN masuk dengan membawa alat seperti dodos, egrek, lanjung ,tojok, artco dan parang atau mandau serta kendaraan roda 4 (empat) berupa
 - 1 (satu) unit pik up carry merk Suzuki warna hitam KH 8846 HA bertuliskan “Bawi Busu 01” yang dibawa Terdakwa III DENI;
 - 1 (satu) unit pik up carry merk Suzuki warna hitam KH 8829 AD bertuliskan “Bawi Busu 02” yang dibawa oleh orang yang saksi JAIN tidak kenal bersama Sdr. DAMUT;
 - 1 (satu) unit Pik Up carry warna Putih KH 8995 AQ yang Terdakwa IV KOSWOYO;
 - 1 (satu) unit mobil wuling warna silver KH 1843 TT yang dibawa oleh Sdr. RETNO;

Seluruh kendaraan tersebut dibawa ke areal PT. Kalimantan Hamparan Sawit tepatnya di area kebun kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang langsung diambil dari pohonnya dengan menggunakan alat yang telah dibawa berupa dodos dan egrek untuk kemudian hasil panen tersebut dimuat dengan menggunakan kendaraan sekitar 7 (tujuh) unit mobil roda 4 dan diangkut keluar lokasi PT. Kalimantan Hamparan sawit melalui portal;
- Bahwa sesampainya di portal PT. Kalimantan Hamparan Sawit Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN di larang untuk keluar dari areal PT. Kalimantan Hamparan Sawit namun Sdr.DAMUT keluar dari mobil pickup yang dikendarainya dan mengatakan “KETUN ELA MAHALANGI IKEY BLUA”

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(artinya “JANGAN MENJAGA/MENGHALANG KAMI UNTUK KELUAR”) dengan nada keras kepada saksi JAIN, sehingga dengan terpaksa saksi JAIN membuka portal dan Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN berhasil keluar dari areal PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan membawa hasil panen kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 wib Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN kembali mendatangi area PT. Kalimantan Hamparan Sawit dan memaksa masuk serta memuat buah kelapa sawit dengan cara dimuat dan di angkut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) berupa:

- 1 (satu) unit pik Up warna putih yang dibawa Terdakwa IV KOSWOYO, dan;
- 1 (satu) Unit Truk Warna Hijau yang dikuasai Terdakwa II WANSON;

- Bahwa dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN menggunakan alat berupa dodos, egrek, arko, lanjung dan tojok. Selanjutnya alat yang digunakan untuk mengangkut adalah kendaraan roda 4 (empat) berupa :

- 1 (satu) unit Pik up suzuki KH8846HA warna hitam bertuliskan Bawi Busu 01;
- 1 (satu) unit Pik up suzuki KH8829AD warna hitam bertuliskan Bawi Busu 02;
- 1 (satu) unit Pik up Suzuki KH8995AQ warna putih;
- 1 (satu) unit mobil pik up Gran Max silver;
- 1 (satu) unit mobil hilux Pik Up warna Hitam terbuat dari bak kayu yang dibawa oleh Terdakwa I YANSYAH;
- 1 (satu) unit mobil Wuling yang dibawa oleh Sdr. RETNO;
- 1 (satu) Unit Truk Warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa I YANSYAH, Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN antara lain sebagai berikut :
 - Peran Terdakwa I YANSYAH yaitu sebagai orang yang merencanakan panen masal bersama dengan Sdr. JHON SITU dan Sdr. YUSMI. Kemudian melakukan upaya paksa untuk masuk ke arel kebun kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit dan melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 05 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit;
 - Peran Terdakwa II WANSON, yaitu sebagai orang yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit;
 - Peran Terdakwa III DENI, yaitu sebagai orang yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 05 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit;
 - Peran Terdakwa IV KOSWOYO, yaitu sebagai orang yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 05 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit, dan;
 - Peran Terdakwa V TIMAN yaitu sebagai orang yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 05 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa Terdakwa I YANSYAH, Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN tidak pernah mendapat izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit untuk memanen, mengangkut ataupun mengambil buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I YANSYAH, Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN, PT Kalimantan Hamparan Sawit mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa I YANSYAH Als BAPAK RIAN Bin (Alm)
IWONG TEMBAK, Terdakwa II WANSON Als BAPAK RANGGA Bin LIHAN,
Terdakwa III DENI Als CAGUR Bin DAMUT, Terdakwa IV KOSWOYO Als**

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BAPAK JEJEN Bin DARMA SANEN dan Terdakwa V TIMAN ADAR Als
BAPAK GENDUT Bin (Alm) ADAR tersebut sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I YANSYAH Als BAPAK RIAN Bin (Alm) IWONG TEMBAK, Terdakwa II WANSON Als BAPAK RANGGA Bin LIHAN, Terdakwa III DENI Als CAGUR Bin DAMUT, Terdakwa IV KOSWOYO Als BAPAK JEJEN Bin DARMA SANEN dan Terdakwa V TIMAN ADAR Als BAPAK GENDUT Bin (Alm) ADAR, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hampan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi JAIN yang sedang berjaga di pos penjagaan portal didatangi oleh Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN memaksa memasuki PT. Kalimantan Hampan sawit dengan cara Sdr. JONSITO mengatakan menggunakan bahasa dayak “Amun ketun Dia Buka, ngetuskuh tali portal tuh” (Artinya “Kalau kalian tidak buka maka tali portal akan saya putuskan”) sambil mengarahkan 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi yang ujungnya berbentuk sabit tajam dan mendekati tali Portal, kemudian Terdakwa I YANSYAH mengatakan “kalian tidak boleh menghalang kami karena kami mengambil hak kami” dan terdengar suara dari arah kerumunan Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN berteriak dengan keras secara





(artinya “JANGAN MENJAGA/MENGHALANG KAMI UNTUK KELUAR”) dengan nada keras kepada saksi JAIN, sehingga dengan terpaksa saksi JAIN membuka portal dan Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN berhasil keluar dari areal PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan membawa hasil panen kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 wib Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN kembali mendatangi area PT. Kalimantan Hamparan Sawit dan memaksa masuk serta memuat buah kelapa sawit dengan cara dimuat dan di angkut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) berupa:

- 1 (satu) unit pik Up warna putih yang dibawa Terdakwa IV KOSWOYO, dan;
- 1 (satu) Unit Truk Warna Hijau yang dikuasai Terdakwa II WANSON;

- Bahwa dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I YANSYAH bersama Sdr. JONSITO (Masuk dalam DPO), Sdr. JONRIO (Masuk dalam DPO), Sdr. DAMUT (Dilakukan penuntutan dalam secara terpisah) serta Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN menggunakan alat berupa dodos, egrek, arko, lanjung dan tojok. Selanjutnya alat yang digunakan untuk mengangkut adalah kendaraan roda 4 (empat) berupa :

- 1 (satu) unit Pik up suzuki KH8846HA warna hitam bertuliskan Bawi Busu 01;
- 1 (satu) unit Pik up suzuki KH8829AD warna hitam bertuliskan Bawi Busu 02;
- 1 (satu) unit Pik up Suzuki KH8995AQ warna putih;
- 1 (satu) unit mobil pik up Gran Max silver;
- 1 (satu) unit mobil hilux Pik Up warna Hitam terbuat dari bak kayu yang dibawa oleh Terdakwa I YANSYAH;
- 1 (satu) unit mobil Wuling yang dibawa oleh Sdr. RETNO;
- 1 (satu) Unit Truk Warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa I YANSYAH, Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN antara lain sebagai berikut :
 - Peran Terdakwa I YANSYAH yaitu sebagai orang yang merencanakan panen masal bersama dengan Sdr. JHON SITU dan Sdr. YUSMI. Kemudian melakukan upaya paksa untuk masuk ke arel kebun kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit dan melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 05 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit;
 - Peran Terdakwa II WANSON, yaitu sebagai orang yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit;
 - Peran Terdakwa III DENI, yaitu sebagai orang yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 05 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit;
 - Peran Terdakwa IV KOSWOYO, yaitu sebagai orang yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 05 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit, dan;
 - Peran Terdakwa V TIMAN yaitu sebagai orang yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada tanggal 05 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 tanpa izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa Terdakwa I YANSYAH, Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN tidak pernah mendapat izin dari PT Kalimantan Hamparan Sawit untuk memanen, mengangkut ataupun mengambil buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I YANSYAH, Terdakwa II WANSON, Terdakwa III DENI, Terdakwa IV KOSWOYO dan Terdakwa V TIMAN, PT Kalimantan Hamparan Sawit mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa I YANSYAH Als BAPAK RIAN Bin (Alm)
IWONG TEMBAK, Terdakwa II WANSON Als BAPAK RANGGA Bin LIHAN,
Terdakwa III DENI Als CAGUR Bin DAMUT, Terdakwa IV KOSWOYO Als***

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAPAK JEJEN Bin DARMA SANEN dan Terdakwa V TIMAN ADAR Als BAPAK GENDUT Bin (Alm) ADAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAIN Als UNJA Bin NIKAE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan perusahaan PT. Kalimantan Hampan Sawit sebagai satuan pengamanan, yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2022, saat Saksi sedang bertugas jaga pada Pos 1 lokasi perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit, pos tersebut didatangi oleh masyarakat termasuk Para Terdakwa dengan membawa peralatan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa ketika itu masyarakat memaksa untuk masuk ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Hampan Sawit untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa peralatan yang dibawa oleh masyarakat yang hendak melakukan pemanenan berupa eggrek, dodos, tojok, dan artco;
- Bahwa ketika berada di Pos 1 PT. Kalimantan Hampan Sawit, masyarakat yang hendak berupaya masuk ke dalam lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Hampan Sawit ada yang mengatakan untuk membuka portal pos yang mana apabila tidak dibuka maka tali portal akan diputus;
- Bahwa pada saat akan memasuki portal PT. KHS tidak ada kata-kata ancaman namun karena banyaknya masyarakat yang memaksa masuk dan membawa alat panen sehingga saksi merasa terancam dan



membukakan portal PT. KHS dan masyarakat masuk ke areal PT. KHS kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan;

- Bahwa saat itu ada beberapa mobil hendak masuk ke lokasi perkebunan;
- Bahwa ketika keluar dari perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit, mobil-mobil yang sebelumnya masuk tersebut membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil jenis pickup;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, kendaraan yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit berjumlah 7 (tujuh) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil merek Wuling serta 6 (enam) mobil jenis pickup;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hendra Wijaya als Bapak Niel bin Retpman Merep, buah kelapa sawit yang telah diangkut dibawa ke lokasi perusahaan PT. BMB, namun PT. BMB tidak menerima buah kelapa sawit yang telah diangkut oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pihak PT. KHS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit yang dipanen;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan foto dan video pada saat kejadian pemanenan tanpa izin di dalam wilayah PT. KHS;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat saat memasuki areal perkebunan PT. KHS tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman, terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. HENDRA WIJAYA Als BPK NIEL Bin RETMAN MEREP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan perusahaan PT. Kalimantan Hampan Sawit sebagai staf humas, yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengambilan buah kelapa sawit oleh masyarakat di perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa kejadian pemanenan massal oleh masyarakat bermula dari tuntutan masyarakat kepada PT. Kalimantan Hamparan Sawit untuk merealisasikan kebun plasma untuk masyarakat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Februari 2022, masyarakat bersama dengan organisasi kemasyarakatan melakukan demonstrasi terhadap PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang menghasilkan beberapa kesepakatan dengan masyarakat dan pemerintah daerah yang pada pokoknya PT. Kalimantan Hamparan Sawit akan merealisasikan kebun plasma dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022, PT. Kalimantan Hamparan Sawit mendapatkan surat dari kelompok tani yang pada pokoknya tentang perihal perkembangan realisasi kebun plasma serta apabila belum terealisasi maka akan dilakukan pematokan pada perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa kemudian PT. Kalimantan Hamparan Sawit menjawab surat tersebut yang menyatakan perihal realisasi kebun plasma telah diurus oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, pihak kelompok tani kembali menyurati PT. Kalimantan Hamparan Sawit terkait dengan realisasi kebun plasma serta mengancam akan melakukan pemanenan massal;
- Bahwa di tanggal yang sama Bupati Gunung Mas bersama dengan jajarannya serta PT. Kalimantan Hamparan Sawit dan perwakilan dari masyarakat melakukan rapat tentang realisasi kebun plasma dimana rapat tersebut menghasilkan kesepakatan yang pada pokoknya permasalahan realisasi kebun plasma telah diambil alih oleh pemerintah daerah serta akan ditindaklanjuti secepatnya, Bupati Gunung Mas memberikan waktu hingga tanggal 4 April 2022 untuk menyelesaikan perhitungan luas kebun plasma;
- Bahwa sampai tanggal 4 April 2022, perhitungan luas kebun plasma yang akan direalisasikan belum dapat diselesaikan selanjutnya Bupati Gunung Mas memberikan tenggang waktu baru yaitu sampai tanggal 7 April 2022 serta memberikan instruksi agar segala aktivitas pada perkebunan baik oleh perusahaan ataupun masyarakat dihentikan sementara waktu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2022, Bupati Gunung Mas mendatangi PT. Kalimantan Hamparan Sawit untuk menindaklanjuti

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi kebun plasma dimana saat itu penghitungan luasan kebun plasma telah selesai dilakukan oleh PT. Kalimantan Hamparan Sawit dan akan disalurkan kepada masyarakat melalui badan usaha CV yang telah dibentuk pada tanggal 2 Maret 2022;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober 2020, PT. Kalimantan Hamparan Sawit telah merealisasikan kebun plasma dengan luas 180 ha (seratus delapan puluh hektare) serta sampai saat ini sedang dalam proses realisasi untuk menuju 940 ha (sembilan ratus empat puluh hektare) berdasarkan HGU PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa kebun plasma ditujukan kepada masyarakat desa di sekitar PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang terdiri dari 4 (empat) desa yakni Desa Tumbang Sepan, Desa Tumbang Jalemu, Desa Gohong, dan Desa Mantuhei serta 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Tumbang Talaken;
- Bahwa pembangunan kebun plasma berdasarkan ketentuan yang menentukan lokasi kebun plasma sesuai dengan penunjukan lokasi yang disepakati oleh Kementerian ATR/BPN;
- Bahwa alasan Para Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat lainnya melakukan pemanenan massal di lokasi kebun kelapa sawit PT. Kalimantan Hamparan Sawit adalah untuk menuntut realisasi kebun plasma kepada masyarakat;
- Bahwa kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat lainnya dilakukan di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Hamparan Sawit, serta ketika kegiatan pemanenan dilakukan lokasi kebun plasma belum selesai dilakukan penghitungan untuk ditetapkan;
- Bahwa kerugian total yang diderita oleh PT. Kalimantan Hamparan Sawit sebesar ± Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan harga buah kelapa sawit per kilogramnya sebesar Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa atas buah kelapa sawit yang telah diambil dari perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit oleh masyarakat, tidak ada buah kelapa sawit yang kembali kepada PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, Para Terdakwa membawa kelapa sawit dan berniat menjualnya ke PT. BMB namun tidak diterima oleh PT. BMB karena merupakan hasil curian;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi koordinator dalam pencurian buah sawit tersebut adalah Sdr. Yansyah, Sdr. Jhon Situ, Sdr. Jhon Rio dan Sdr. Yusmi;
- Bahwa saat ini perusahaan PT. KHS telah menyiapkan lahan plasma untuk masyarakat karena proses penentuan lahan plasma telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa lokasi pengambilan buah sawit yang dilakukan masyarakat bukan merupakan lahan plasma yang disiapkan oleh perusahaan dan untuk lokasi yang akan dijadikan plasma masih belum ditentukan oleh perusahaan sehingga masyarakat dalam melakukan panen tanpa adanya izin perusahaan dan bukan merupakan lahan plasma;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pihak PT. KHS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit yang dipanen;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan foto dan video pada saat kejadian pemanenan tanpa izin di dalam wilayah PT. KHS;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama masyarakat bukanlah merupakan pencurian melainkan mengambil haknya pada lahan plasma karena pihak perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk merealisasikan lahan plasma masyarakat, bahwa Terdakwa I Yansyah keberatan dikatakan sebagai koordinator karena Terdakwa I sendiri posisinya sama-sama dengan masyarakat lainnya menuntut hak plasma, terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **BOBY MANSYURI Als BOBY Bin HAKAMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut tanggal 5 April 2022 dan tanggal 6 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit terjadi di Divisi 5 Blok R 19, R 20, R 21 A dan R 21 B serta Divisi 8 Blok R 22, R 23 A, R 23 B, Q 22, Q 23 A, Q 23 B, dan Q 24;
- Bahwa saat kejadian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, Saksi melihat orang-orang yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang memasuki perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit serta beberapa mobil pick up;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dilakukan sejak sekitar jam 11.00 WIB hingga sore hari menjelang magrib;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari satuan pengamanan PT. Kalimantan Hampan Sawit yaitu saksi Jain als Unja Nikae yang menyatakan adanya sekelompok masyarakat memaksa masuk wilayah perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit serta melakukan pemanenan di perkebunan milik PT. Kalimantan Hampan Sawit pada Divisi 5 dan Divisi 8;
- Bahwa saat mobil pick up tersebut memasuki perkebunan milik PT. Kalimantan Hampan Sawit, mobil tersebut dalam keadaan kosong sedangkan ketika keluar dari perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Hampan Sawit, mobil telah terisi penuh dengan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan petugas pemanenan perusahaan PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa ada dilokasi areal perusahaan;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, Para Terdakwa membawa kelapa sawit dan berniat menjualnya ke PT. BMB namun tidak diterima oleh PT. BMB karena merupakan hasil curian;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi koordinator dalam pencurian buah sawit tersebut adalah Sdr. Yansyah, Sdr. Jhon Situ, Sdr. Jhon Rio dan Sdr. Yusmi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pihak PT. KHS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit yang dipanen;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan foto dan video pada saat kejadian pemanenan tanpa izin di dalam wilayah PT. KHS;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama masyarakat bukanlah merupakan pencurian melainkan mengambil haknya pada lahan plasma karena pihak perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk merealisasikan lahan plasma masyarakat, bahwa Terdakwa I Yansyah keberatan dikatakan sebagai koordinator karena Terdakwa I sendiri posisinya sama-sama dengan masyarakat lainnya menuntut hak plasma, terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. ARDY RICARDO HUTABARAT Als ARDY Bin LEBEN HADI HUTABARAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit sebagai Asisten Divisi 5 yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Saksi mendapatkan informasi dari satuan pengaman PT. Kalimantan Hamparan Sawit yaitu saksi Jain als Unja Nikae yang menyatakan pada Divisi 5 terdapat pemanenan massal yang dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju Divisi 5 lahan perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, Para Terdakwa membawa kelapa sawit dan berniat menjualnya ke PT. BMB namun tidak diterima oleh PT. BMB karena merupakan hasil curian;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi koordinator dalam pencurian buah sawit tersebut adalah Sdr. Yansyah, Sdr. Jhon Situ, Sdr. Jhon Rio dan Sdr. Yusmi;
- Bahwa kerugian total yang diderita oleh PT. Kalimantan Hamparan Sawit sebesar ± Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan



harga buah kelapa sawit per kilogramnya sebesar Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan pada PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa ada dilokasi areal perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pihak PT. KHS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit yang dipanen;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan foto dan video pada saat kejadian pemanenan tanpa izin di dalam wilayah PT. KHS;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama masyarakat bukanlah merupakan pencurian melainkan mengambil haknya pada lahan plasma karena pihak perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk merealisasikan lahan plasma masyarakat, bahwa Terdakwa I Yansyah keberatan dikatakan sebagai koordinator karena Terdakwa I sendiri posisinya sama-sama dengan masyarakat lainnya menuntut hak plasma, terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. CANLY SETIA PUTRA RAMBE Als RAMBE Bin MANUMPAK RAMBE,

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan perusahaan PT. Kalimantan Hampan Sawit sebagai staf legal, yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pada tanggal 5 April 2022, Saksi hanya mendapatkan informasi dari saksi Hendra Wijaya als Bapak Niel bin Retpman Merep, sedangkan untuk tanggal 6 April 2022 Saksi melihat langsung;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi Hendra Wijaya als Bapak Niel bin Retpman Merep tentang kegiatan pemanenan massal yang



dilakukan oleh masyarakat, Saksi memerintahkan karyawan-karyawan PT. Kalimantan Hamparan Sawit untuk mengambil video tentang kegiatan pemanenan massal tersebut;

- Bahwa saat dilakukan pemanenan massal pada tanggal 6 April 2022, Saksi melihat masyarakat menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) mobil jenis pickup berwarna putih dan 1 (satu) mobil dump truck berwarna hijau;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2022 berdasarkan keterangan saksi Jain als Unja bin Nikae masyarakat ketika hendak memasuki lokasi perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit melakukan pemaksaan kepada satuan pengamanan, serta tanggal 6 April 2022 saksi melihat adanya pemaksaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memasuki lokasi perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pihak PT. KHS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit yang dipanen;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan foto dan video pada saat kejadian pemanenan tanpa izin di dalam wilayah PT. KHS;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat saat memasuki areal perkebunan PT. KHS tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman, terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **FERRY YULIANTO Als BAPAK FERRY Bin SUGIARTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa kendaraan jenis dumptruck roda 6 (enam) warna hijau dengan No. Pol. KH 8702 PG merupakan milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma yang dikuasakan kepada Terdakwa Wanson karena pekerjaannya sebagai supir, namun atas penggunaannya hanya diperuntukan untuk operasional perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Satrindo Jaya Agro Palma tidak mengetahui Terdakwa Wanson menggunakan dump truck roda 6 (enam) warna hijau dengan No. Pol. KH 8702 PG merupakan milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma untuk melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. KHS, dan PT. Satrindo Jaya Agro Palma tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Wanson untuk menggunakan dump truck roda 6 (enam) warna hijau dengan No. Pol. KH 8702 PG merupakan milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma untuk melakukan pengangkutan buah sawit PT. KHS pada saat panen masal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. MULYADI Als OCOK Bin ITIN A.L., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya panen massal buah kelapa sawit di perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi berada di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Hampan Sawit dengan cara menumpang pada salah satu mobil jenis pickup yang menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat keseluruhan buah kelapa sawit yang telah dipanen, serta Saksi ikut berada di lokasi perkebunan tersebut dikarenakan mendengar informasi untuk melakukan panen massal yang akan diupah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Yansah als Bapak Rian bin (alm) Iwong Tembak;
- Bahwa panen massal pada perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Hampan Sawit dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022, akan tetapi Saksi tidak ikut melakukan panen massal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 dikarenakan Saksi melihat banyak aparat kepolisian di lokasi perkebunan tersebut;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan foto dan video pada saat kejadian pemanenan tanpa izin di dalam wilayah PT. KHS;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. **RETNO Bin DIOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa saat di lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, saksi Damut berada di salah satu mobil jenis pickup merek Carry yang dikemudikan oleh Terdakwa Deni als Cagur bin Damut;
- Bahwa untuk memasuki lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Kalimantan Hampan Sawit harus melalui pintu portal perusahaan yang saat itu dalam keadaan terbuka dikarenakan dibuka oleh satuan pengaman perusahaan;
- Bahwa saat memasuki lokasi perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit, mobil jenis pickup yang dinaiki dalam keadaan kosong, akan tetapi setelah keluar dari lokasi perkebunan telah dalam keadaan terisi dengan buah kelapa sawit yang telah diambil dari perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa ketika sedang berada di kebun kelapa sawit tersebut, saksi melihat saksi Damut dan Terdakwa Deni als Cagur bin Damut;
- Bahwa saksi Damut dan Terdakwa Deni als Cagur bin Damut memiliki 2 (dua) unit mobil yang saat itu berada di lokasi perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang telah dipanen;
- Bahwa untuk setiap pengangkutan kelapa sawit dari perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit dijanjikan akan diberikan upah oleh Terdakwa Yansah als Bapak Rian bin (alm) Iwong Tembak;
- Bahwa atas buah kelapa sawit yang telah diangkut, dibawa ke lokasi SP 1 untuk dilakukan penjualan kepada saudara Tahmil Wahyudin als Tahmil bin Alim;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Saksi, berat keseluruhan buah kelapa sawit yang telah diambil dari PT. Kalimantan Hamparan Sawit sekitar 8 (delapan) ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dilakukannya panen massal pada perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit oleh masyarakat;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan milik dari PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal izin pengambilan buah kelapa sawit dari PT. Kalimantan Hamparan Sawit, karena Saksi hanya ikut-ikutan;
- Bahwa panen massal pada perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Hamparan Sawit dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022, akan tetapi Saksi tidak ikut melakukan panen massal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022;
- Bahwa pada panen masal tanggal 5 April 2022 saksi ikut hadir dan melakukan pemanenan karena dijanjikan akan mendapatkan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap ton oleh Terdakwa Yansyah untuk pengiriman ke SP1 untuk dijual ke Sdr. Tahmil, namun sampai saat ini tidak dibayar;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2022 saksi tidak ikut memanen karena Pak Kapolres ada mengatakan ke masyarakat kalau sawit milik PT. KHS sedang bermasalah dan masyarakat dilarang untuk mengambil buah sawit di PT. KHS sehingga saksi tidak ikut memanen;
- Bahwa tidak ada izin yang diberikan oleh PT. KHS dalam panen masal yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan foto dan video pada saat kejadian pemanenan tanpa izin di dalam wilayah PT. KHS;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persdangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. **GUSTI TAHAN WIRATAMA Als GUSTI Als TAHAN Bin KARIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa panen masal yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib di areal kebun sawit PT. Kalimantan Hampan sawit milik PT. Kalimantan Hampan Sawit, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada tanggal 5 April 2022 datang ke areal PT. KHS berjalan-jalan di areal PT. KHS, namun pada tanggal 6 April 2022 saksi ikut membawa sawit bersama Terdakwa Wanson sebanyak 1 (satu) rit dan menurunkan buah sawit yang dibawa dari areal PT. KHS ke depan rumah Terdakwa Yansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merencanakan panen masal, yang saksi tahu masyarakat pernah mengadakan pertemuan di rumah Terdakwa Yansyah, namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena saksi datang terlambat dan hanya menunggu di luar saja;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengikuti panen masal adalah Sdr. Anggur, dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak Sdr. Anggur;
- Bahwa saksi membantu mengangkut hasil panen masal di areal PT. KHS hanya untuk membantu Sdr. Anggur yang merupakan bapak angkat saksi supaya mendapatkan upah atas penjualan buah sawit hasil panen di PT. KHS yang dilakukan masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 saksi sedang berada di rumah bapak angkat saksi yaitu Sdr. Anggur, yang berlokasi di Desa Gohong, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Kemudian Sdr. Anggur mengajak saksi untuk bersama-sama melakukan panen masal di areal kebun milik PT. KHS bersama dengan masyarakat yang lain. Setelah itu, saksi diajak ke rumah Terdakwa Yansyah yang ternyata sedang ada pertemuan di sana, namun saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Baru para keesokan harinya di tanggal 5 April 2022, saksi ikut berangkat ke areal kebun PT. KHS namun saat itu saksi tidak ikut melakukan panen masal dan hanya sekedar melihat-lihat saja. Kemudian pada tanggal 6 April 2022, saksi kembali ikut ke areal kebun PT. KHS, di saat itulah saksi ikut mengangkut buah kelapa sawit hasil panen masal masyarakat dengan menggunakan dump truk warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa Wanson sebanyak 1 rit saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi peristiwa panen masal tersebut;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang ada membawa mandau tetapi di tanggal 5 April 2022;
- Bahwa saksi mengetahui buah sawit yang dibawa merupakan milik PT. KHS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari PT. KHS dalam mengambil buah sawit di areal PT. KHS dan saksi tidak bertanya kepada pihak PT. KHS;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan foto dan video pada saat kejadian pemanenan tanpa izin di dalam wilayah PT. KHS;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

10. **DAMUT Als Bapak DENI Bin (Alm) ANDEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa panen masal yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masyarakat lainnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib di areal kebun sawit PT. Kalimantan Hampan sawit milik PT. Kalimantan Hampan Sawit, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada tanggal 5 April 2022 bersama Para Terdakwa melakukan panen masal di areal PT. KHS dan menjual hasil panen sawit milik PT. KHS kepada Sdr. Tahmil dengan total hasil penjualan sebesar Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan yang uang hasil penjualannya berada di Terdakwa Yansyah;
- Bahwa saksi melakukan pemanenan masal bersama Para Terdakwa atas perintah dari Terdakwa Yansyah karena Terdakwa Yansyah mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap ton buah sawit yang diangkut;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan panen massal buah kelapa sawit di perkebunan PT. Kalimantan Hampan Sawit bersama dengan anak saksi

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa Deni als Cagur bin Damut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup*;

- Bahwa saksi hanya ikut pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 saja, dikarenakan Terdakwa melihat adanya banyak aparat kepolisian di lokasi perkebunan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa selain saksi dan anak saksi, yang juga berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa Yansah als Bapak Rian bin (alm) Iwong, Terdakwa Timan Adar als Bapak Gendut bin (alm) Adar, saudara Jon Sito, saudara Jon Rio serta beberapa orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari PT. KHS dalam mengambil buah sawit di areal PT. KHS;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam panen masal yang dilakukan oleh saksi bersama Para Terdakwa dan masyarakat pada tanggal 5 April 2022 menggunakan 6 (enam) unit kendaraan yaitu mobil wuling dan mobil pickup sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa Terdakwa Yansyah menggunakan mobil pickup Hilux hitam, Terdakwa Deni menggunakan mobil pickup hitam, Sdr. Dardi menggunakan pickup hitam, Terdakwa Koswoyo menggunakan pickup putih, dan Sdr. Sidok menggunakan pickup;
- Bahwa Terdakwa Yansyah mengatakan lahan yang dipanen merupakan milik kelompok tani untuk plasma sehingga masyarakat melakukan pemanenan atas lahan PT. KHS tersebut;
- Bahwa saksi melihat masyarakat melakukan pemanenan buah sawit, sedang Terdakwa Yansyah yang bertugas mengatur masyarakat yang melakukan pemanenan tersebut. Terdakwa Yansyah mengatakan panen saja itu hak kita;
- Bahwa Terdakwa Yansyah yang mengoordinasi dan mengedarkan daftar hadir;
- Bahwa Terdakwa Yansyah bertugas mengatur pemanenan buah sawit sedangkan Terdakwa Deni, Terdakwa Koswoyo yang melakukan pengangkutan buah sawit, sedangkan Terdakwa Timan hanya membantu untuk mengangkut buah sawit ke jalan agar mudah diangkut/dimuat;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan foto dan video pada saat kejadian pemanenan tanpa izin di dalam wilayah PT. KHS;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Yansyah als Bapak Rian bin (alm) Iwong Tembak keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan upah kepada saksi, dan bahwa Terdakwa bukan merupakan pengatur (koordinator) panen masal tersebut, terhadap keberatan Terdakwa I tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, menyatakan cukup mengajukan alat-alat bukti, dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yansyah Als Bapak Rian Bin (Alm) Iwong Tembak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa panen massal yang dilakukan Terdakwa bersama masyarakat lainnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib di areal kebun sawit PT. kalimantan Hamparan sawit Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan panen massal adalah Para Terdakwa bersama masyarakat karena menuntut hak plasma kepada PT. KHS;
- Bahwa Terdakwa ada di areal kebun kelapa sawit PT. KHS pada tanggal 5 April 2022 dan 6 April 2022;
- Bahwa buah kelapa sawit hasil panen massal yang dilakukan pada tanggal 6 April 2022 dibawa ke rumah Terdakwa oleh Terdakwa Wanson dan Terdakwa Koswoyo karena saat itu sudah terlalu sore dan tidak sempat diantar ke PT. BMB;
- Bahwa Terdakwa dan Kelompok Tani Masyarakat dalam melakukan panen massal telah menyampaikan surat pemberitahuan dan pendampingan kepada kepolisian, kecamatan, termasuk kepada PT. KHS, karena PT. KHS tidak kunjung merealisasikan lahan plasma masyarakat

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan sesuai dengan pertemuan yang diadakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa adapun hasil atas panen masal yang dipanen masyarakat yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masyarakat dijual kepada Sdr. Tahmil dengan hasil penjualan sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan penguasaan atas uang tersebut terakhir kali berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa adapun awal mula dilakukannya panen masal karena adanya permasalahan PT. KHS yang belum memberikan plasma kepada masyarakat sehingga masyarakat menuntut hak plasma yang belum diberikan oleh PT. KHS, namun sampai dengan saat dilakukan panen masal tidak juga direalisasikan oleh PT. KHS sehingga masyarakat melakukan panen masal di areal kebun PT. KHS;
- Bahwa PT. KHS tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk melakukan panen masal di areal kebun PT. KHS, namun Para Terdakwa telah menyampaikan surat pemberitahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak masyarakat dan Terdakwa lainnya untuk ikut melakukan panen massal, setahu Terdakwa itu merupakan kesepakatan bersama masyarakat saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Wanson Als Bapak Rangga Bin Lihan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa panen masal yang dilakukan Terdakwa dan masyarakat banyak pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib di areal kebun sawit PT. kalimantan Hampan sawit Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa bersama masyarakat;
- Bahwa terdakwa ada di areal kebun kelapa sawit PT. KHS pada tanggal 6 April 2022 dan mengangkut sawit dengan mobil truck merk Hino warna hijau milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 April 2022 Terdakwa bersama saksi Gusti membawa buah sawit ke PT. BMB untuk dijual namun tidak diterima oleh PT. BMB, sehingga Terdakwa bersama saksi Gusti membawa buah sawit tersebut ke halaman rumah Terdakwa Yansyah;
- Bahwa setahu Terdakwa panen massal yang dilakukan oleh masyarakat pada tanggal 5 April 2022 dan tanggal 6 April 2022 tersebut sudah diberitahukan kepada PT. KHS sebelumnya, dan juga sudah meminta pendampingan ke Polsek;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Deni Als Cagur Bin Damut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa panen masal yang dilakukan Terdakwa dan masyarakat banyak pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib di areal kebun sawit PT. kalimantan Hampan sawit Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa serta masyarakat banyak;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu orang yang membawa mobil pickup yang kemudian digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen massal di areal kebun PT. KHS;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2022 Terdakwa ikut membawa pickup yang berisi buah kelapa sawit hasil panen massal dan Terdakwa membawanya ke PT. BMB, tetapi oleh PT. BMB buah kelapa sawit tersebut tidak diterima, oleh karena itu Terdakwa kemudian membawanya kepada Sdr. Tahmil dan diterima oleh Sdr. Tahmil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil penjualan dari buah kelapa sawit tersebut dipegang oleh siapa, yang Terdakwa tahu hanyalah berkaitan dengan pengangkutannya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada izin atau tidak dalam melakukan panen massal tersebut;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Koswoyo Als Bapak Jejen Bin Darmasanin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa panen masal yang dilakukan Terdakwa dan masyarakat banyak pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib di areal kebun sawit PT. kalimantan Hampan sawit Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut karena Terdakwa juga ikut melakukan panen massal pada tanggal 5 dan 6 April 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu orang yang membawa mobil pickup yang kemudian digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen massal di areal kebun PT. KHS;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2022 Terdakwa ikut membawa pickup yang berisi buah kelapa sawit hasil panen massal dan Terdakwa membawanya ke PT. BMB, tetapi oleh PT. BMB buah kelapa sawit tersebut tidak diterima, oleh karena itu Terdakwa kemudian membawanya kepada Sdr. Tahmil dan diterima oleh Sdr. Tahmil;
- Bahwa setahu Terdakwa panen massal yang dilakukan oleh masyarakat pada tanggal 5 April 2022 dan tanggal 6 April 2022 tersebut sudah diberitahukan kepada PT. KHS sebelumnya, dan juga sudah meminta pendampingan ke Polsek;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Timan Adar Als Bapak Gendut Bin (Alm) Adar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa panen masal yang dilakukan Terdakwa dan masyarakat lainnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib di areal kebun sawit PT. Kalimantan Hamparan sawit Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa para terdakwa ada di areal kebun kelapa sawit PT. KHS dan melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. KHS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui panen masal tersebut telah mendapatkan izin atau tidak, namun karena ramai Terdakwa akhirnya ikut membantu melakukan pemanenan karena yang Terdakwa tahu orang yang hadir menngisi daftar hadir akan mendapatkan upah hasil panen;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu merapikan sawit sebanyak 4 janjang untuk dapat mempermudah diangkut oleh Para Terdakwa lain dan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan panen masal tersebut ada izinnya atau tidak, saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengkoordinirnya karena saat itu ramai-ramai saja bersama dengan masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUTIKNO Bin NIKODEMUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa I, II, III dan IV, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa panen masal buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di areal Kebun Kelapa Sawit PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang berlokasi di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa setahu saksi alasan masyarakat melakukan panen masal tersebut karena masyarakat menuntut hak plasma yang seharusnya dibangun oleh PT. KHS untuk masyarakat, namun ternyata sampai dengan belasan tahun pembangunan plasma tersebut tidak pernah direalisasikan oleh PT. KHS;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kegiatan panen masal pada tanggal 5 April 2022 karena saat itu saksi sedang bekerja, namun pada

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panen masal di tanggal 6 April 2022 saksi ada datang ke areal kebun PT. KHS untuk melihat keadaan;

- Bahwa selama ini pihak PT. KHS hanya mengatakan siap untuk membangun plasma, namun kenyataannya plasma tersebut tidak ada. Bahkan akhir-akhir ini perusahaan juga mengatakan sudah merealisasikan plasma tahap pertama, padahal kenyataannya tidak ada. Saat ini masyarakat hanya mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang tunai saja, berkaitan dengan kompensasi tersebut saksi juga mendapatkannya karena memang seluruh masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga di wilayah Desa Tumbang Jalemu, Desa Gohong, Desa Tumbang Sepan, dan Desa Tumbang Mantuhe berhak untuk mendapatkan kompensasi;
- Bahwa saksi adalah salah satu pengurus Kelompok Tani Merpati yang mengusulkan plasma ke PT. KHS;
- Bahwa Ketua dari Kelompok Tani Merpati adalah Sdr. Jon Sito;
- Bahwa alasan saksi mendatangi areal kebun PT. KHS pada tanggal 6 April 2022 meskipun tidak ikut melakukan panen masal karena pada hari itu saksi sudah mendapatkan kabar dari masyarakat mengenai adanya panen masal, kemudian saksi datang sekira jam 11.00 WIB untuk melihat-lihat saja dan berjalan keliling, pada saat itu saksi melihat sudah banyak orang yang membentuk kerumunan-kerumunan kecil;
- Bahwa panen masal tersebut dilakukan tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan melainkan sebagai bentuk protes dari masyarakat;
- Bahwa saksi sebagai pengurus kelompok tani tidak mendapatkan hasil dari panen masal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kebun plasma karena memang setahu saksi plasma tersebut belum juga direalisasikan;
- Bahwa yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan plasma adalah seluruh anggota masyarakat, hanya saja kelompok-kelompok tani tersebut dibentuk sebagai persatuan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai daftar nama orang-orang yang berhak mendapatkan plasma;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan PT. KHS membahas tentang lahan plasma yang akan diberikan kepada masyarakat, namun sampai sekarang lahan tersebut belum juga direalisasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **BERNADUS, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan memiliki riwayat pendidikan Sarjana Hukum pada STIH Tambun Bungai Palangka Raya dan Magister Hukum pada Universitas Palangka Raya dan sebelumnya pernah mengajar pada STIH Tambun Bungai sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah menjadi saksi dalam 34 Perkara Pidana, ahli berusaha tetap linier dalam ilmu hukum pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan pasal yang didakwaan kepada Para Terdakwa yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Ahli menerangkan kedua pasal tersebut menggarisbawahi perbuatan pidana pencurian. Kata kunci dalam teori secara ilmu hukum pidana pencurian adalah sebuah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak mengambil barang orang lain, jadi barang yang diambil haruslah barang milik orang lain. Seseorang tidak bisa mengambil barang sendiri dan dikategorikan sebagai pencurian;
- Bahwa Ahli menerangkan JPU dalam tanggungjawabnya harus dapat membuktikan barang tersebut merupakan barang orang lain dan yang mengambil tidak punya hak atas barang itu. Jika dapat dibuktikan yang mengambil barang tersebut memiliki hak maka tidak dapat dibuktikan dakwaan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam kasus ini Ahli telah membaca garis besar dakwaan, ahli melihat ada plasma, ada rumpun manusia yang dikategorikan dalam plasma. Anggota plasma itu logika hukumnya mereka yang memiliki hak atas tanaman dan seorang pemilik sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai mencuri barang orang lain;
- Bahwa Ahli mengilustrasikan para terdakwa diliputi 2 (dua) ranah hukum, perdata dan pidana. dlam azas ilmu hukum pidana dikenal ultimum remedium (jika dalam sebuah perkara diliputi beberapa ranah hukum maka pidana dijadikan sarana terakhir. Jadi jika anggota plasma itu anggota masyarakat setempat maka masuk ranah hukum perdata karena adanya perjanjian;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dalam praktek persidangan harus menghadirkan barang bukti setidaknya foto atas barang bukti dan apabila tidak ditunjukkan maka dapat dikatakan penyesatan;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam ilmu hukum pidana dikenal teori sebab akibat, dalam kasus ini tidak mungkin orang yang mengangkut dipidana sedangkan yang memetik sawitnya tidak dipidana. Hal ini sesat karena seharusnya orang yang turut serta dapat dipidana apabila orang yang memetikanya ditangkap;
- Bahwa Ahli diberikan penjelasan oleh Penasihat Hukum tentang kronologi pencurian yang dilakukan para terdakwa yang mana sebelum melakukan panen masal para terdakwa mengirimkan surat pemberitahuan kepada PT. KHS akan melakukan panen masal, ditanyakan apakah termasuk dalam kategori pencurian. Kemudian Ahli memberikan pendapat, dalam azasnya tidak ada seorang pencuri yang melakukan pencurian menyampaikan informasi kepada pemilik barang dulu. Artinya tidak ada kelompok pencuri yang melakukan pencurian namun melaporkan terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Ahli menerangkan seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai pencuri apabila dalam melakukan pencurian dilakukan secara terang-terangan. Pencurian harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mendalilkan Para Terdakwa memiliki perjanjian dengan PT. KHS sehingga terikat dalam suatu perjanjian dan memiliki hak atas buah sawit yang berada dalam PT. KHS. Ahli menerangkan konstruksi hukum yang dipasang kepada Para Terdakwa sangat tidak tepat karena pasal yang didakwa sebagaimana pasal yang didakwakan pencurian sebagaimana Pasal 362 mengambil barang orang lain secara tanpa hak namun Para Terdakwa memiliki hak atas barang tersebut karena terikat dalam perjanjian;
- Bahwa Ahli menerangkan dan melakukan penegasan pencuri tidak bisa memberitahukan dulu perbuatannya ketika dia mau melakukan. Karena logika hukumnya seorang pencuri tidak pernah mengumumkan dia mau melakukan perbuatan. Jika ada orang lain yang mengetahui namun tidak ada pencegahan maka itu bukan pencurian;
- Bahwa Ahli menerangkan seandainya ada panen masal dilakukan sembunyi-sembunyi maka dapat dikategorikan sebagai pencurian sedangkan ini panen masal dilakukan pada siang bolong sehingga tidak bisa digolongkan dalam perbuatan pencurian;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ditanyakan kepada Ahli tentang kebenaran pakar yang memberikan teori yang diungkapkan oleh Ahli dalam persidangan yaitu suatu pencurian dilakukan harus dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan yang dilakukan secara terang-terangan tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian. Ahli tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut dan beralasan tidak menjadi substansi dalam perkara yang diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terdakwa I Yansyah Als Bapak Rian Bin Iwong Tembak;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terdakwa II Wanson Als Bapak Rangga Bin Lihan;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terdakwa III Deni Als Cagur Bin Damut;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terdakwa IV Koswoyo Als Bapa Jejen Bin Darma Sanen;
5. Fotokopi Surat Bupati Gunung Mas Nomor: 525.26/0330/XI/2005 perihal : Pemberian Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, tertanggal 21 Nopember 2005;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 186 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kalimantan Hampan Sawit Di Desa Tumbang Talaken, Tumbang Jalemu, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 12 Desember 2005;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 163 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Kalimantan Hampan Sawit, tertanggal 27 Mei 2006;
8. Fotokopi Surat Bupati Gunung Mas Nomor: 525.21/036/IV/Bidbun/07 perihal : Izin Pembukaan Lahan Tahap I An. PT. Kalimantan Hampan Sawit, tertanggal 20 Maret 2007;
9. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Terhadap Perkebunan Besar Swasta di Wilayah DAS Rungan dan Manuhing, tanggal 1 September 2007;
10. Fotokopi Surat Undangan Sosialisasi AMDAL Nomor: 660/444/II/BPPLHD/2008, tertanggal 24 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat tertanggal 15 Februari 2012, tentang Rapat Umum Desa Tumbang Jalemu;
12. Fotokopi Surat tertanggal 04 Februari 2013 Perihal Permohonan Plasma;
13. Fotokopi Surat Permohonan Pendampingan kepada Dewan Pimpinan Ranting TBBR Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 20 Mei 2021;
14. Fotokopi Surat Permohonan Pendampingan Kepada Ketua DPC TBBR Kab. Gumus, Nomor 01/DPR-MHG/GNM/V/2021;
15. Fotokopi Surat Nomor 02/DPR-MHG/TBBR/VI/2021 perihal : Desakan Atas Kewajiban PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang Tidak Pernah Terealisasi, tertanggal 14 Juni 2021;
16. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Untuk Mendengarkan Tuntutan Masyarakat Kelurahan Tumbang Talaken. Desa Tumbang Jalemu Dan Gohong Terhadap PT. Kalimantan Hamparan Sawit (dimediasi oleh Dewan Pengurus Ranting Tiaru Borneo Bangkule Rajakng Kecamatan Manuhing), tanggal 21 Juni 2021;
17. Fotokopi daftar hadir pertemuan mendengar tuntutan masyarakat di PT. KHS, tanggal 21 Juni 2021;
18. Fotokopi Surat Nomor 02/DPR-MHG/GNM/VI/2021, Perihal : Permohonan Penyelesaian atas Penolakan Masyarakat Terhadap Hasil Mediasi atau Berita Acara yang dibuat PT. KHS terkait tuntutan hak-hak Masyarakat kepada Dewan Pimpinan Cabang TBBR Gunung Mas, tertanggal 23 Juni 2021;
19. Fotokopi Notulen Rapat pembentukan Kelompok Tani, tanggal 31 Januari 2022;
20. Asli Berita Acara Pertemuan Nomor: 500/09/Ekobang-Setda/II/2022, tanggal 9 Februari 2022;
21. Fotokopi Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. KHS;
22. Fotokopi Surat tertanggal 11 Maret 2022, Perihal : Menindaklanjuti berita acara pertemuan tuntutan plasma;
23. Fotokopi Memorandum No. 016/SEM KHS/III/2022;
24. Fotokopi Berita Acara Rapat Tiga Kelompok Tani tanggal 17 Maret 2022;
25. Fotokopi Surat tertanggal 17 Maret 2022, Perihal : Pemberitahuan Pematokan Kebun Plasma serta mohon Dampingan dari DPR TBBR Manuhing;
26. Asli Surat tertanggal 23 Maret 2022, Perihal : Pemberitahuan sekaligus Minta Dampingan, yang ditujukan kepada Kapolsek Manuhing;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan meminta pendampingan Panen Masal kepada Kapolsek Manuhing, dengan tembusan dan tanda terima (terlampir): 1. Camat Manuhing, 2. Damramil Manuhing, 3. Kepala Desa Tumbang Jalemu, 4. Kepala Desa Guhung, 5. Lurah Tumbang Talaken, 6. PT. Kalimantan Hamparan Sawit (PT.KHS);

27. Fotokopi Daftar Hadir Masyarakat Tiga Desa yang ikut Panen Masal (Desa Guhung, Desa Jalemu, Kelurahan Tumbang Talaken) Tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, berdasarkan pasal 187 KUHP menyatakan "*Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :*

- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
- c. *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
- d. *surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain";*

menimbang, bahwa dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP, surat-surat atau dokumen yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim sangat penting disebutkan dan dilampirkan dalam bentuk aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV hanyalah mengajukan fotokopinya saja tanpa ditunjukkan aslinya, kecuali bukti surat pada angka 20 dan bukti surat pada angka 26 yang berupa aslinya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat DODOS (alat pemanen buah sawit);
 2. 1 (satu) buah alat TOJOK (alat untuk mengangkat buah sawit);
- Disita dari Terdakwa Yansyah Als Bapak Rian Bin (Alm) Iwong Tembak;
3. 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) asli berwarna biru dengan pemilik atas nama Abdul Mutalif, alamat jalan Kalimantan, Gg. Mandau, RT. 05 RW. 16, Palangka Raya;
 4. 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) jenis Pick Up dengan No. Pol. KH 8995 AQ merk SUZUKI berwarna putih dengan nomor rangka : MHYESL415J724182 dan Nomor Mesin : G15AID1009483 beserta kuncinya;

Disita dari Terdakwa Kosyowo Als Bapak Jejen Bin Darmasanin;

5. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli jenis dump truk roda 6 (enam) berwarna hijau dengan No. Pol. KH 8702 PG, atas nama PT Satrindo Jaya Agropalma, alamat Jl. Jend. Sudirman KM. 107, Sampit-Pangkalanbun, Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
6. 1 (satu) unit truk roda 6 (enam) dengan No. Pol. KH 8702 PG, merk HINO type WU342R-HKMTJD3 dengan model dump truk berwarna hijau dengan nomor rangka : MJEC1JG43H5158650 dan Nomor Mesin : W04DTRR49121 beserta dengan kuncinya;

Disita dari Terdakwa Wanson Als Bapak Rangga Bin Lihan;

7. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli roda 4 (empat) jenis pick up berwarna hitam dengan nomor polisi KH 8846 HA atas nama Damut, alamat Tumbang Talaken, RT. 003 RW. 001, Kel. Tumbang Talaken, Kec. Manuhing, Prov. Kalteng;
8. 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up dengan No. Pol KH 8846 HA merk SUZUKI type AEV15P CL (4x2) M/T berwarna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TLJ235673 Nomor Mesin : K15BT1224653 beserta kuncinya;

Disita dari Terdakwa Deni Als Cagur Bin Damut;

9. 1 (satu) lembar nota timbangan buah sawit dengan berat 6.470 kg, dengan nomor : DPS.BMB-31792 tertanggal 06 April 2022;

Disita dari Sdri. Nursiati Als Nur Bin Supardi;

10. 1 (satu) lembar nota timbangan buah sawit dengan berat 5.370 kg, dengan nomor Trans ID : 0003657 pada tanggal 12 April 2022;

Disita dari Sdr. Wandu Pua Pailin;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemanenan serta pengangkutan buah sawit bersama masyarakat di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Hampan Sawit (PT. KHS) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemanenan dan pengambilan (panen masal) buah kelapa sawit milik PT. KHS tersebut dilakukan oleh banyak orang termasuk di dalamnya Para Terdakwa;
- Bahwa saat memasuki lokasi perkebunan kelapa sawit PT. KHS, beberapa orang masyarakat terlihat membawa peralatan untuk melakukan panen buah kelapa sawit seperti eggrek, tojok dan dodos;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh sekelompok masyarakat Termasuk Para Terdakwa tersebut pada tanggal 5 April 2022 diangkut dengan menggunakan beberapa kendaraan jenis pick up, sedangkan yang diambil pada tanggal 6 April 2022 diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit pick up warna putih yang dibawa oleh Terdakwa Koswoyo dan 1 (satu) unit truk warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa Wanson;
- Bahwa di antara kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. KHS tersebut terdapat satu mobil pick up merek Hilux warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa Yansyah dan satu mobil pick up merek Suzuki warna hitam dengan plat nomor KH 8846 HA yang digunakan oleh Terdakwa Deni;
- Bahwa sebelum memasuki area perkebunan sawit milik PT. KHS, kendaraan-kendaraan yang digunakan Para Terdakwa bak muatannya dalam keadaan kosong, namun setelah kendaraan-kendaraan tersebut masuk ke area perkebunan sawit PT. KHS, kemudian kembali keluar dari

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area perkebunan sawit milik PT. KHS, kendaraan-kendaraan tersebut bak
nya telah termuat dan mengangkut buah sawit;

- Bahwa adapun alasan masyarakat termasuk Para Terdakwa melakukan panen masal karena menuntut lahan plasma yang diminta oleh masyarakat;
- Bahwa hak plasma yang dituntut oleh masyarakat termasuk oleh Para Terdakwa, ternyata belum secara resmi diberikan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani, karena masih disiapkan dan dalam tahap penentuan lokasi plasma;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun pekerja yang bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan PT. KHS;
- Bahwa pada saat masyarakat termasuk Para Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit sampai dengan pengangkutan buah sawit tersebut tidak dilakukan atas izin dari PT. KHS sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit yang buahnya dipanen dan diambil oleh masyarakat termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 buah sawit yang telah diambil dan diangkut kemudian dijual kepada Sdr. Tahmil dan mendapatkan uang hasil penjualan buah sawit milik PT. KHS kurang lebih sebesar Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 buah sawit yang telah diambil dan diangkut kemudian dijual kepada PT. BMB, namun tidak diterima oleh PT. BMB sehingga buah sawit yang telah dibawa tersebut diturunkan di depan rumah Terdakwa Yansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal



363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (vonis) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Yansyah Als Bapak Rian Bin (Alm) Iwong Tembak, Terdakwa II Wanson Als Bapak Rangga Bin Lihan, Terdakwa III Deni Als Cagur Bin Damut, Terdakwa IV Koswoyo Als Bapak Jejen Bin Darma Sanen, dan Terdakwa V Timan Adar Als Bapak Gendut Bin (Alm) Adar telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-24/KKN/Eoh.2/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022 serta dalam persidangan Terdakwa I Yansyah Als Bapak Rian Bin (Alm) Iwong Tembak, Terdakwa II Wanson Als Bapak Rangga Bin Lihan, Terdakwa III Deni Als Cagur Bin Damut, Terdakwa IV Koswoyo Als Bapak Jejen Bin Darma Sanen, dan Terdakwa V Timan Adar Als Bapak Gendut Bin (Alm) Adar telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya masing-masing, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan



saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Yansyah Als Bapak Rian Bin (Alm) Iwong Tembak, Wanson Als Bapak Rangga Bin Lihan, Deni Als Cagur Bin Damut, Koswoyo Als Bapak Jejen Bin Darna Sanen, dan Timan Adar Als Bapak Gendut Bin (Alm) Adar adalah Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan "sebagian adalah kepunyaan orang lain". Selanjutnya, kata "atau" dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan "sebagian" atau "secara keseluruhan" adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa telah melakukan pemanenan serta pengangkutan buah sawit bersama masyarakat di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Hampan Sawit (PT. KHS) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pemanenan dan pengambilan (panen masal) buah kelapa sawit milik PT. KHS tersebut dilakukan oleh banyak orang termasuk di dalamnya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat memasuki lokasi perkebunan kelapa sawit PT. KHS, beberapa orang masyarakat terlihat membawa peralatan untuk melakukan panen buah kelapa sawit seperti egrek, tojok dan dodos;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh sekelompok masyarakat Termasuk Para Terdakwa tersebut pada tanggal 5 April 2022 diangkut dengan menggunakan beberapa kendaraan jenis pick up, sedangkan yang diambil pada tanggal 6 April 2022 diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit pick up warna putih yang dibawa oleh Terdakwa Koswoyo dan 1 (satu) unit truk warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa Wanson;

Menimbang, bahwa di antara kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. KHS tersebut terdapat satu mobil pick up merek Hilux warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang digunakan oleh Terdakwa Yansyah dan satu mobil pick up merek Suzuki warna hitam dengan plat nomor KH 8846 HA yang digunakan oleh Terdakwa Deni;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki area perkebunan sawit milik PT. KHS, kendaraan-kendaraan yang digunakan Para Terdakwa bak muatannya dalam keadaan kosong, namun setelah kendaraan-kendaraan tersebut masuk ke area perkebunan sawit PT. KHS, kemudian kembali keluar dari area perkebunan sawit milik PT. KHS, kendaraan-kendaraan tersebut bak nya telah termuat dan mengangkut buah sawit;

Menimbang, bahwa adapun alasan masyarakat termasuk Para Terdakwa melakukan panen masal karena menuntut lahan plasma yang diminta oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Para Terdakwa, keterangan Para Terdakwa sendiri dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa angka 20 dan angka 26 yang menerangkan bahwa hak plasma yang dituntut oleh masyarakat termasuk oleh Para Terdakwa, ternyata belum secara resmi diberikan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani, karena masih disiapkan dan dalam tahap penentuan lokasi plasma, sebagaimana pertemuan sebelumnya telah dilaksanakan yang melibatkan Pemerintah Daerah, perwakilan masyarakat dan perusahaan PT. KHS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan demikian dapat diketahui barang sesuatu yang diambil dengan cara dimuat oleh Para Terdakwa serta diangkut oleh Para Terdakwa pada tanggal 5 April 2022 dan tanggal 6 April 2022 adalah buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik dari PT. Kalimantan Hampanan Sawit (PT. KHS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pula Para Terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun pekerja yang bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan PT. KHS;

Menimbang, bahwa pada saat masyarakat termasuk Para Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit sampai dengan pengangkutan buah sawit tersebut tidak dilakukan atas izin dari PT. KHS sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit yang buahnya dipanen dan diambil oleh masyarakat termasuk Para Terdakwa;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 buah sawit yang sebelumnya diambil dan diangkut Para Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Retno dijual kepada Sdr. Tahmil, dan sebagaimana keterangan saksi Damut dari penjualan buah sawit tersebut mendapatkan uang hasil penjualan buah sawit milik PT. KHS kurang lebih sebesar Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Terdakwa Wanson bersama-sama saksi Gusti melakukan penjualan hasil panen buah sawit kepada PT. BMB, namun tidak diterima oleh PT. BMB sehingga buah sawit yang telah dibawa tersebut diturunkan ke depan rumah Terdakwa Yansyah;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi Para Terdakwa tidak ikut dalam proses penjualan dari buah kelapa sawit tersebut, namun penjualan kepada Sdr. Tahmil oleh saksi Retno tersebut atas sepengetahuan Terdakwa Yansyah, dinyatakan demikian karena hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi Retno yang menyatakan "*pada panen masal tanggal 5 April 2022 saksi ikut hadir dan melakukan pemanenan karena dijanjikan akan mendapatkan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap ton oleh Terdakwa Yansyah, untuk pengiriman ke SP1 untuk dijual ke Sdr. tahmil*", serta di dalam persidangan keterangan saksi Retno tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Damut yang menyatakan "*saksi pada tanggal 5 April 2022 dan 6 April 2022 saksi bersama Para Terdakwa melakukan panen masal di areal PT. KHS dan menjual hasil panen sawit milik PT. KHS kepada Sdr. Tahmil dengan total hasil penjualan sebesar Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya berada di Terdakwa Yansyah*", Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil, mengangkut buah sawit dari areal perkebunan sawit yang seluruhnya merupakan milik dari PT. Kalimantan Hampan Sawit (PT. KHS), kemudian dilakukan penjualan sebagaimana diuraikan di atas, telah menunjukkan suatu perbuatan seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah cukup untuk mengetahui maksud dari Para Terdakwa bersama-sama dengan sekelompok masyarakat yang lain dalam memanen, memuat, dan mengangkut, kemudian menjual buah kelapa sawit milik PT. KHS tanpa adanya izin dari PT. KHS termasuk sebagai kehendak untuk memiliki

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*" menyebutkan yang dimaksud dengan dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, diketahui Para Terdakwa telah melakukan pemanenan serta



pengangkutan buah sawit bersama masyarakat di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit (PT. KHS) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 Wib yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan beberapa kendaraan jenis pick up, sedangkan yang diambil pada tanggal 6 April 2022 diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit pick up warna putih yang dibawa oleh Terdakwa Koswoyo dan 1 (satu) unit truk warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa Wanson, dan di antara kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. KHS tersebut terdapat satu mobil pick up merek Hilux warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa Yansyah dan satu mobil pick up merek Suzuki warna hitam dengan plat nomor KH 8846 HA yang digunakan oleh Terdakwa Deni, yang keseluruhan buah kelapa sawit tersebut adalah milik dari PT. KHS;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara jelas dapat diketahui Para Terdakwa secara langsung turut ambil bagian atau berperan serta dalam mengambil buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik PT. KHS secara tanpa izin, bersama-sama masyarakat lainnya. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah cukup menunjukkan adanya kerjasama di antara mereka untuk mencapai tujuan pokok yang sama yaitu mengambil buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik PT. KHS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat DODOS (alat pemanen buah sawit) dan 1 (satu) buah alat TOJOK (alat untuk mengangkat buah sawit) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) asli berwarna biru dengan pemilik atas nama Abdul Motalif, alamat jalan Kalimantan Gg. Mandau, RT. 05 RW. 16, Palangka Raya dan 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) jenis Pick Up dengan No. Pol. KH 8995 AQ merk Suzuki berwarna putih dengan nomor rangka : MHYESL415J724182 dan Nomor Mesin : G15AID1009483 beserta kuncinya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun atas barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak sebanding dengan nilai kerugian yang senyatanya ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Kosyowo Als Bapak Jejen Bin Darmasanin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli jenis dump truk roda 6 (enam) berwarna hijau dengan No. Pol. KH 8702 PG, atas nama PT. Satrindo Jaya Agropalma, alamat Jl. Jend. Sudirman KM.107, Sampit-Pangkalanbun, Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Prov. Kalteng dan 1 (satu) unit truk roda 6 (enam) dengan No. Pol. KH 8702 PG, merk HINO type WU342R-HKMTJD3 dengan model dump truk berwarna hijau dengan nomor rangka : MJEC1JG43H5158650 dan Nomor Mesin : W04DTRR49121 beserta dengan kuncinya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun atas

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn



barang bukti tersebut dalam persidangan ternyata terbukti milik PT. Satrindo Jaya Agropalma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli roda 4 (empat) jenis pick up berwarna hitam dengan nomor polisi KH 8846 HA atas Damut, alamat Tumbang Talaken, RT. 003 RW. 001, Kel. Tumbang Talaken, Kec. Manuhing, Prov. Kalteng dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up dengan No. Pol. KH 8846 HA merk Suzuki type AEV15P CL (4x2) M/T berwarna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TLJ235673 Nomor Mesin : K15BT1224653 beserta kuncinya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun atas barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak sebanding dengan nilai kerugian yang senyatanya ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Deni Als Cagur Bin Damut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota timbangan buah sawit dengan berat 6.470 kg, dengan nomor : DPS.BMB-31792 tertanggal 06 April 2022 dan 1 (satu) lembar nota timbangan buah sawit dengan berat 5.370 kg, dengan nomor Trans ID : 0003657 pada tanggal 12 April 2022, yang terlampir dalam berkas berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. KHS mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara *aquo* sebagai pertimbangan sosiologis, Majelis Hakim memandang bahwa masyarakat di wilayah perkebunan sawit PT. KHS termasuk Para Terdakwa, sesungguhnya sedang berupaya untuk mewujudkan haknya mendapatkan plasma sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan terkait yang ternyata belum direalisasikan oleh PT. KHS dan bukan semata-mata hanya untuk mengambil keuntungan, baik secara pribadi maupun kelompok-kelompok tertentu;

Menimbang, bahwa setiap kelompok masyarakat yang awam akan hukum berpotensi mengakibatkan adanya perbedaan pemikiran antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, dalam perkara ini Majelis Hakim memandang bahwa cara-cara Para Terdakwa mengupayakan haknya atas plasma yang tak kunjung direalisasikan oleh PT. Kalimantan Hamparan Sawit (PT. KHS) selama belasan tahun, telah ditempuh melalui pemikiran-pemikiran yang sifatnya emosional dan praktis terhadap keadaan aktual yang terjadi di tengah masyarakat, yang barang tentu dengan keawamannya tersebut telah luput memperhatikan norma-norma hukum pidana sebagai hukum positif yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yansyah Als Bapak Rian Bin (Alm) Iwong Tembak, Terdakwa II Wanson Als Bapak Rangga Bin Lihan, Terdakwa III Deni Als Cagur Bin Damut, Terdakwa IV Koswoyo Als Bapak Jejen Bin Darma Sanen, dan Terdakwa V Timan Adar Als Bapak Gendut Bin (Alm) Adar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari**;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat DODOS (alat pemanen buah sawit);
- 1 (satu) buah alat TOJOK (alat untuk mengangkat buah sawit);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) asli berwarna biru dengan pemilik atas nama Abdul Mutalif, alamat jalan Kalimantan, Gg. Mandau, RT. 05 RW. 16, Palangka Raya;
- 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) jenis Pick Up dengan No. Pol. KH 8995 AQ merk SUZUKI berwarna putih dengan nomor rangka : MHYESL415J724182 dan Nomor Mesin : G15AID1009483 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kosyowo Als Bapak Jejen Bin Darmasanin;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli jenis dump truk roda 6 (enam) berwarna hijau dengan No. Pol. KH 8702 PG, atas nama PT Satrindo Jaya Agropalma, alamat Jl. Jend. Sudirman KM. 107, Sampit-Pangkalanbun, Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
- 1 (satu) unit truk roda 6 (enam) dengan No. Pol. KH 8702 PG, merk HINO type WU342R-HKMTJD3 dengan model dump truk berwarna hijau dengan nomor rangka : MJEC1JG43H5158650 dan Nomor Mesin : W04DTRR49121 beserta dengan kuncinya;

Dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agro Palma;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli roda 4 (empat) jenis pick up berwarna hitam dengan nomor polisi KH 8846 HA atas nama Damut, alamat Tumbang Talaken, RT. 003 RW. 001, Kel. Tumbang Talaken, Kec. Manuhing, Prov. Kalteng;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up dengan No. Pol KH 8846 HA merk SUZUKI type AEV15P CL (4x2) M/T berwarna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TLJ235673 Nomor Mesin : K15BT1224653 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Deni Als Cagur Bin Damut;

- 1 (satu) lembar nota timbangan buah sawit dengan berat 6.470 kg, dengan nomor : DPS.BMB-31792 tertanggal 06 April 2022;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota timbangan buah sawit dengan berat 5.370 kg, dengan nomor Trans ID : 0003657 pada tanggal 12 April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kkn